



UMY

Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta

Unggul & Islami

Terakreditasi A, No : 5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017

LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

SURAT TUGAS

Nomor: 163.f/A.3-III/LP3M/IV/2019

Tentang:

PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai penanggungjawab program peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan :

1. Surat Keputusan Rektor UMY Nomor: 029/SK-UMY/XI/2013 tentang Pembentukan Unit Kerja Baru dan Penyesuaian Beberapa Unit Kerja UMY;
2. Surat Keputusan Rektor UMY Nomor: 137/SK-UMY/VI/2017 tentang Penggantian Pejabat Struktural di Lingkungan UMY; tanggal 22 Juni 2017;
3. DIPA Nomor : 042.06.1.401516/2019 Tanggal 05 Desember 2018
4. Surat Tugas Nomor: 278/D.2-VIII/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 tentang Pengelolaan Kegiatan Dana Hibah Pengabdian Masyarakat dan Dana Hibah Penelitian dari Kemenristekdikti Tahun 2018;
5. Perjanjian Pendanaan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2019 Nomor : B/1434.5/L5/RA.00/2020.

selanjutnya menugaskan kepada:

Nama : Dr. Ramadoni Syahputra

NIP / NIK : 19741010201010 123 056

untuk melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2019 dengan skema : **Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah, dengan status kegiatan Multi Tahun.**

1. Judul : IbPE Industri Batik Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Waktu : 9 bulan
3. Dana : Rp. 100,000,000.00
4. Tahap 1 (70%) : Rp. 70,000,000.00
5. Tahap 2 (30%) : Rp. 30,000,000.00

Pendanaan pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibayarkan kepada yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Nama Penerima : Dr. Ramadoni Syahputra
2. Nama Bank : Bank Syariah Mandiri
3. Nomor Rekening : 7005078002

Kepada yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan kewajiban :

Hal ---- 1 dari 3

1. Memberikan dan atau mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan hibah sebagaimana yang dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal **15 Agustus 2019** ke **SIMLITABMAS.RISTEDIKTI.GO.ID** dengan mengisi buku catatan harian dan mengunggah dokumen sebagai berikut :
 - a) Laporan penggunaan anggaran 70 % yang telah dilaksanakan ;
 - b) Laporan kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ;
 - c) serta menyerahkan salinan pada point a dan b dalam bentuk *softcopy* ke LP3M UMY beserta bukti upload atau pengunggahan (*screenshot*); *Softcopy* file .pdf (CD) 2 keping untuk laporan ke LLDIKTI WILAYAH 5 sebagai persyaratan pencairan dana tahap 2 (30%).
2. Mengunggah laporan akhir kegiatan sebagaimana yang dimaksud paling lambat pada tanggal **10 Desember 2019** ke **SIMLITABMAS.RISTEKDIKTI.GO.ID** dengan melampirkan:
 - a) Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan
 - b) Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30 %
 - c) Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil,
 - d) Bukti upload atau pengunggahan (*screenshot*)
3. Laporan hasil Program Pengabdian Masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) ukuran kertas A4;
 - b) warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan : ***PKM Hijau Muda; PPPUD Merah Muda; PPDM Putih;***
 - c) pada bagian bawah sampul harus ditulis: ***Dibiayai oleh : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Nomor: 109/SP2H/PPM/DRPM/2019, tanggal 18 Maret 2019***
4. menyerahkan laporan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar ke LP3M UMY yang 1 (satu) untuk laporan ke LLDIKTI WIL 5 disertai dengan:
 - a) *Softcopy* file .pdf (CD) 1 keping,
 - b) Bukti telah menyerahkan laporan ke jurusan/fakultas,
 - c) Bukti telah menyerahkan laporan ke Perpustakaan UMY,
 - d) Rekapitulasi laporan penggunaan keuangan 100%, dan
 - e) Bukti setoran pajak keseluruhan dari dana 100%. (PPN dan atau PPh sesuai perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tanggungjawab sepenuhnya penerima dana pelaksanaan kegiatan) terdiri dari :
 - o pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen)
 - o dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - o belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III,
 - serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 - pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Apabila ketua pelaksana sebagaimana yang dimaksud tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan ini, maka yang bersangkutan wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu dan merupakan salah satu anggota satu tim.
6. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul yang dimaksud dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pelaksanaan lain dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka pelaksanaan kegiatan

sebagaimana yang dimaksud dinyatakan batal dan yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara.

7. Hal-hal yang belum diatur dalam surat tugas ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan.

Demikian surat tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagai amanah serta dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dimohon kepada pihak-pihak terkait dapat menjadikan periksa.



Yogyakarta, 17 April 2019
Kepala LP3M UMY,

Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP., IPM.
NIP. 19621023 199103 1 003